

Lampiran : Keputusan Bupati Lombok Barat
Nomor : 468 A/ 645 / Adm. Pemb. / 2014.
Tanggal : 18 Maret 2014.
Tentang : Penetapan Persyaratan Kepemilikan Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Penetapan Persyaratan Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lombok Barat;
- b. Maksimum usia adalah 55 tahun per tanggal 1 Januari 2015;
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) suami dan istri belum pernah menggunakan fasilitas Bapertarum dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala SKPD/Plh. Kepala SKPD;
- d. Kemampuan/gaji untuk mengangsur kredit sesuai dengan masa angsuran yang dipilih;
- e. Bagi suami dan istri, jika dua-duanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, maka salah satu yang berhak mengajukan permohonan;
- f. Masa tugas / pengabdian di Kabupaten Lombok Barat minimal sudah mencapai 6 (enam) tahun;
- g. Tidak boleh pindah tangan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Lombok Barat;
- h. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Pindah Wilayah Kerja (PWK) ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, harus mengabdikan minimal di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selama 6 (Enam) tahun;
- i. Bagi PNS yang belum memiliki rumah di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- j. Tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain selama menjadi PNS Kabupaten Lombok Barat;
- k. Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan menempati rumah yang telah dibeli dengan membuat surat pernyataan;
- l. Mengajukan permohonan minat kepemilikan rumah kepada Bupati Lombok Barat cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- m. Bagi PNS yang mengundurkan diri dari proses KPR dalam seleksi tahap sebelumnya, tidak dapat mengajukan permohonan kembali;
- n. Apabila setelah pensiun, rumah akan dipindah tangankan, harus di jual kepada PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BUPATI LOMBOK BARAT,


H. ZAINI ARONY